



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;



Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP Sleman adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman yang dilaksanakan oleh



Pemerintah Kabupaten Sleman secara terpadu dengan instansi yang terkait.

3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Instansi adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Perbankan, dan Badan Usaha Swasta yang tergabung dan memberikan pelayanan publik di MPP Sleman.
5. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP Sleman.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang tergabung dalam MPP Sleman.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPT adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Pasal 2

MPP Sleman bertujuan :

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Pasal 3

MPP Sleman dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;



- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. kenyamanan; dan
- g. bebas dari pungutan liar.

Pasal 4

Ruang lingkup MPP Sleman meliputi penyelenggaraan seluruh pelayanan publik berupa perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan PD dan instansi yang dilakukan di MPP Sleman.

BAB II

PENYELENGGARAAN MPP SLEMAN

Bagian Kesatu

Manajemen MPP Sleman

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan MPP Sleman.
- (2) Penyelenggaraan MPP Sleman dilaksanakan oleh DMPPT.

Pasal 6

- (1) DMPPT mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh PD dan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) DMPPT dalam mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan pelayanan publik di MPP Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana/fasilitas pelayanan publik sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. mengatur penggunaan/pemanfaatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas pelayanan publik;
 - c. membuat tata tertib pelayanan publik yang dibahas bersama dengan PD dan instansi, yang harus dipatuhi oleh petugas pelaksana pelayanan publik; dan



- d. melakukan publikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Pemberi Layanan

Pasal 7

- (1) Pemberi layanan pada MPP Sleman terdiri dari:
 - a. PD; dan
 - b. Instansi.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. DPMPPPT; dan
 - b. PD selain DPMPPPT.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kementerian;
 - b. Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - c. PD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Lembaga Perbankan; dan
 - g. Badan Usaha Swasta.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik di MPP Sleman dibina oleh masing-masing pimpinan PD dan pimpinan instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama atau saling memberi bantuan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 9

Sumber daya manusia yang ditugaskan oleh PD dan instansi mengikuti tata tertib yang berlaku di DPMPPT.

Bagian Keempat Mekanisme Pelayanan

Pasal 10

- (1) Sistem dan mekanisme pelayanan yang dilakukan masing-masing PD dan instansi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap PD dan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Penugasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dengan masing-masing pimpinan instansi.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala DPMPPT dengan semua pemberi layanan pada MPP Sleman dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.

Bagian Keenam Anggaran dan Belanja MPP Sleman

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pendapatan pelayanan publik dilaksanakan oleh masing-masing PD dan instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Anggaran belanja pengelolaan gedung MPP Sleman dibebankan pada Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPPPT dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja pengelolaan gedung MPP Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. belanja jasa langganan telepon, air, listrik, dan internet;
 - b. belanja pemeliharaan gedung; dan
 - c. belanja pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai standardisasi peralatan kerja.
- (4) Anggaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan publik menjadi tanggung jawab masing-masing PD dan instansi.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP Sleman dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala DPMPPPT.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI SLEMAN,

(Capp/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 12

